

Analysis of the Implementation of Income Tax 23 at the Office of PT PLN (Persero) Suluttenggo Distribution Main Unit

Stela Jelita Pantow^{1*}, Inggriani Elim², I Gede Suwetja³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Stela Jelita Pantow stelajelita064@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax 23, Tax Reporting, PLN, Tax Withholding, E-Bupot

Received : 21, July

Revised : 23, August

Accepted: 25, September

©2025 Pantow, Elim, Suwetja:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Taxes play a strategic role in supporting Indonesia's fiscal independence. One type of tax that contributes significantly is Article 23 Income Tax (PPh) which is collected through a third-party withholding system, including State-Owned Enterprises (SOEs). PT PLN (Persero) as a state-owned enterprise in the electricity sector has the obligation to withhold, deposit, and report Income Tax Article 23. This study aims to evaluate the implementation of these obligations at PT PLN (Persero) Suluttenggo Distribution Main Unit. The results show that the implementation of Income Tax 23 is generally in accordance with Law No. 36 of 2008 and KEP-368/PJ/2020, although there are technical and administrative obstacles, especially in the use of e-Bupot. This study recommends improving internal systems and improving employee understanding to support fiscal effectiveness and compliance.

Analisis Penerapan Pajak PPh 23 di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Stela Jelita Pantow^{1*}, Inggriani Elim², I Gede Suwetja³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Stela Jelita Pantow stelajelita064@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: PPh 23, Pelaporan Pajak, PLN, Pemotongan Pajak, E-Bupot

Received : 21, Juli

Revised : 23, Agustus

Accepted: 25, September

©2025 Pantow, Elim, Suwetja:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak berperan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal Indonesia. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipungut melalui sistem pemotongan pihak ketiga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT PLN (Persero) sebagai BUMN di sektor ketenagalistrikan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban tersebut pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo. Hasil menunjukkan pelaksanaan PPh 23 secara umum telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan KEP-368/PJ/2020, meski terdapat hambatan teknis dan administratif, terutama dalam penggunaan e-Bupot. Penelitian ini merekomendasikan pembenahan sistem internal dan peningkatan pemahaman pegawai untuk mendukung efektivitas serta kepatuhan fiskal.

PENDAHULUAN

Energi listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat modern yang tidak hanya menunjang aktivitas rumah tangga, tetapi juga mendukung sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sebagai penyedia layanan kelistrikan, PT. PLN (Persero) memiliki peran vital dalam menjamin ketersediaan listrik yang andal sekaligus menjaga keberlanjutan operasional perusahaan melalui penerimaan pembayaran dari pelanggan. Dalam sistem pascabayar, pelanggan memperoleh layanan listrik terlebih dahulu dan diwajibkan melunasi tagihan pada periode tertentu. Kondisi ini menimbulkan piutang usaha, karena tidak semua pelanggan membayar tagihannya tepat waktu.

Piutang yang timbul dari keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi arus kas perusahaan. Semakin tinggi tunggakan piutang, semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan terhadap likuiditas dan kelancaran operasional. Oleh karena itu, pengelolaan piutang yang efektif menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup pencatatan, tetapi juga pemantauan, penagihan, serta perlakuan akuntansi terhadap piutang yang berpotensi tidak tertagih.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan piutang dapat dinilai melalui indikator tingkat perputaran piutang (*Receivable Turnover*) dan periode rata-rata pengumpulan piutang (*Average Collection Period*). Menurut Kasmir (2015), pengelolaan piutang dinyatakan efektif apabila tingkat perputaran piutang tinggi (≥ 15 kali per tahun) dan periode pengumpulan berada di bawah 60 hari. Dengan demikian, penilaian piutang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat ukur efisiensi manajemen dalam menjaga arus kas.

Dalam konteks PLN ULP Manado Selatan, permasalahan piutang masih menjadi tantangan serius. Hal ini dipengaruhi oleh kelalaian pelanggan dan rendahnya prioritas pembayaran listrik, sehingga menimbulkan fluktuasi piutang tertunggak setiap bulan. Kondisi tersebut menuntut strategi pengelolaan yang terintegrasi, baik melalui sistem informasi, peningkatan sosialisasi, maupun penerapan sanksi bagi pelanggan yang menunggak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan piutang pada PT PLN (Persero) ULP Manado Selatan dengan menggunakan indikator keuangan serta wawancara dengan pihak manajemen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat strategi pengelolaan piutang dan menjaga stabilitas arus kas perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Priharto (2020) Mengatakan Bahwa “Akuntansi adalah Mencatat, Meringkas, Menganalisis, dan melaporkan data yang berkait transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan.” Sedangkan menurut Hans Kartikahandi (Bitar 2020) mengatakan bahwa akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.” Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan, dan prosesnya meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan, mengkomunikasi peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) guna membiayai pengeluaran negara serta pembangunan tanpa imbalan langsung. Menurut M. Yasser Arafat (2021) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:27) mengungkapkan pengertian pajak adalah sebagai berikut; “Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dengan ketentuan tertentu untuk membayar kepada negara, yang bersifat 9 memaksa”. Menurut Mardiasmo (2018) dalam bukunya "Akuntansi Perpajakan", pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta pelayanan publik. Pajak ini berlaku berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan harus dibayar tepat waktu.

Pajak Penghasilan (PPH Pasal 23)

Menurut Rahayu (2021), meskipun PPH 23 masih berlaku, kebijakan perpajakan lebih diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ia menekankan bahwa potongan PPH 23 bukan hanya sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis. Definisi jenis PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh badan atau individu.

- 1) Fiskus memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif dalam proses ini.
- 3) Utang pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

2. Self-Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak 22 untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

E-Bupot

E-Bupot Unifikasi merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mulai berlaku sejak 1 April 2022, sebagai pengembangan dari E-Bupot 23/26. Perbedaannya, E-Bupot 23/26 hanya digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 23 dan 26, sementara E-Bupot Unifikasi mencakup PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan 26. Kedua aplikasi ini sama-sama menyediakan fitur tanda tangan elektronik serta mewajibkan penggunaan Sertifikat Elektronik. Tata cara pembuatan bukti potong unifikasi diatur dalam PER-24/PJ/2021, yang dapat dilakukan langsung melalui aplikasi DJP maupun dengan skema impor data. Sistem ini hadir untuk menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Teori Akuntabilitas

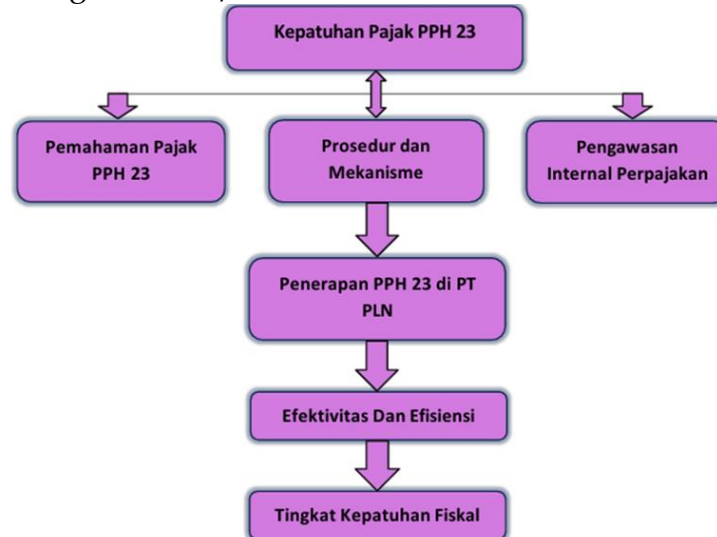
Menurut Setyaningsih (2014) *Accountability Theory* merupakan kerangka konseptual yang menekankan tanggung jawab suatu entitas untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan karena mewajibkan perusahaan untuk memastikan pelaporan pajak dilakukan 24 secara transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori Kepatuhan Pajak

Teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik secara sukarela maupun karena dorongan eksternal (seperti sanksi atau pengawasan). Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sikap, kesadaran, dan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori Keadilan dalam Pajak

Teori ini menekankan bahwa pajak harus dikenakan secara adil kepada wajib pajak, dan pemotongan seperti PPh 23 harus mempertimbangkan beban pajak yang ditanggung pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh rekanan (vendor/pihak ketiga) seperti jasa teknik. PLN harus memperhatikan tarif dan objek pemotongan sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan beban yang tidak adil bagi rekanan/vendor.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk mengeksplorasi permasalahan, hambatan, serta efektivitas penerapan sistem pelaporan pajak di lingkungan perusahaan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo, Jl. Bethesda No. 32, Ranotana, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian direncanakan berlangsung dari Juni hingga Agustus 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses serta relevansi data dengan topik penelitian.

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam objek penelitian. Sumber data terdiri atas:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Divisi Pajak PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo terkait proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

2. Data sekunder, berupa dokumen terkait seperti SPT Masa PPh 2024, Surat Setoran Pajak (SSP), bukti penerimaan surat, serta bukti potong, yang digunakan untuk memperkuat analisis.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode. Pertama, wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas dan mendalam (Sugiyono, 2021). Kedua, dokumentasi, yaitu pencermatan dan analisis dokumen yang relevan, seperti bukti potong, SPT Masa PPh, serta foto kegiatan penelitian sebagai pendukung validitas data (Mardawani, 2020).

Metode dan Proses Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan temuan penelitian berdasarkan data wawancara, dokumentasi, teori, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan (Sugiyono, 2021).
2. Pengolahan dan analisis data dengan menelaah hasil wawancara serta dokumen terkait, kemudian menyusunnya secara sistematis.
3. Interpretasi dan penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola serta kecenderungan data. Analisis difokuskan pada penerapan, perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 serta KEP-368/PJ/2020.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik utama pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan pegawai bagian Administrasi dan Manajemen (Assman) perpajakan PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memastikan data yang akurat dan relevan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada ketentuan penghitungan PPh Pasal 23 untuk menilai kepatuhan dalam pemotongan dan pelaporan pajak. Hasil analisis menunjukkan gambaran mekanisme penerbitan bukti potong, proses perhitungan, serta kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Adapun informasi yang berhasil dihimpun dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Bukti Potong PPh 23

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan dampak signifikan terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Ketentuan ini mewajibkan badan usaha, termasuk BUMN seperti PT PLN (Persero), untuk memotong PPh 23 atas pembayaran jasa tertentu kepada pihak ketiga. Di lingkungan PT PLN UID Suluttenggo, setiap transaksi jasa wajib disertai bukti potong sebagai dokumen administrasi resmi yang diperlukan dalam pelaporan pajak. Kejelasan regulasi dalam UU No. 36 Tahun 2008 memberikan kepastian mengenai objek, tarif, dan prosedur administrasi, sehingga mendukung kepatuhan serta meminimalkan risiko sanksi. Selain itu, penerapan aturan ini meningkatkan transparansi keuangan perusahaan. Selanjutnya, KEP-368/PJ/2020 mempertegas kewajiban pemotongan PPh 23/26 bagi entitas seperti PLN yang rutin bertransaksi dengan vendor atau rekanan jasa.

2. Kendala dalam Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Dalam proses penyusunan bukti potong PPh Pasal 23 di kantor PT PLN, ditemukan sejumlah hambatan yang mengganggu kelancaran pelaksanaannya. Kendala utama yang dihadapi berasal dari sistem aplikasi pembuatan bukti potong yang mengalami gangguan teknis atau *error*. Selain itu, terdapat pula kesalahan dalam penginputan atau pengunggahan nilai ke dalam sistem, yang berdampak pada ketidaksesuaian data dan menghambat proses pelaporan pajak secara optimal.

3. Strategi Mengatasi Kendala Dalam Pembuatan Bukti Potong PPh 23

Penanganan Permasalahan dalam Proses Pembuatan Bukti Potong PPh 23 di Kantor PT PLN dapat dilakukan dengan cara:

1) Optimalisasi Infrastruktur Sistem dan Keandalan Operasional

Langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap sistem aplikasi yang digunakan dalam pembuatan bukti potong. Apabila ditemukan gangguan atau sering terjadi *error*, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan seperti:

- a. Melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk menjamin kompatibilitas dan kinerja.
- b. Menyediakan server alternatif sebagai cadangan guna menghindari beban sistem yang berlebih.
- c. Meningkatkan kapasitas serta kecepatan sistem agar kinerja lebih maksimal dan stabil.

- 2) Penguatan Kolaborasi dengan Tim Teknologi Informasi Pusat
Keterlibatan aktif dari divisi Teknologi Informasi (TI) sangat penting. Oleh karena itu, hubungan kerja antara tim pemotongan pajak dengan tim IT perlu diperkuat melalui:
 - a. Respons cepat dalam menangani gangguan sistem yang terjadi secara tiba-tiba.
 - b. Penyusunan alur pelaporan gangguan yang lebih sistematis dan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi teknis.
- 3) Implementasi Sistem Validasi Otomatis pada Proses Entri Data Untuk menekan tingkat kesalahan pada saat pengunggahan nilai ke sistem:
 - a. Diperlukan fitur validasi otomatis yang mampu mengidentifikasi kesalahan input seperti ketidaksesuaian format atau nilai di luar batas wajar.
 - b. Sistem juga perlu dirancang untuk memberikan peringatan secara langsung apabila terjadi kesalahan pada saat proses input berlangsung.

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi langsung di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo. Hasilnya menunjukkan bahwa pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses penginputan data sebelum pembuatan bukti potong telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan KEP-368/PJ/2020. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut mendukung terciptanya pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel. Wawancara bersama Ibu Hellen selaku Assman perpajakan memberikan informasi penting terkait mekanisme penerbitan bukti potong, proses penghitungan pajak, serta kendala yang dihadapi, sehingga memperkuat validitas data penelitian.

Tindakan Pemotongan PPh 23 di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Pihak vendor yang menjalin kerja sama dengan Kantor PT PLN (Persero) biasanya mengajukan permohonan di waktu tertentu atas bukti pemotongan PPh Pasal 23 sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pemotongan pajak atas jasa yang berikan oleh pihak PT PLN telah dilakukan. Keberadaan bukti potong ini 58 sangat krusial bagi vendor karena digunakan sebagai landasan hukum dalam pengajuan kredit pajak saat menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selain itu, dokumen tersebut juga menjadi indikator transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap transaksi yang terjadi, sekaligus menjadi bukti sah bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Nilai Objek Pajak Atas Jasa pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Dengan diberlakukannya ketentuan terkait Pajak Penghasilan atas transaksi jasa, maka PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo diwajibkan melakukan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan. Besaran pemotongan ditetapkan sebesar 2% bagi pihak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan bagi yang belum memiliki NPWP, tarif pemotongan yang dikenakan adalah sebesar 4%. Ketentuan ini diterapkan sesuai dengan klasifikasi jenis jasa dan nilai objek pajak yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo, khususnya untuk periode transaksi yang berlangsung dari bulan Januari hingga Desember tahun 2024.

Lingkup Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Jenis-jenis jasa yang dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo meliputi:

1. **Jasa Teknik**

Bidang teknik listrik ini merupakan cabang keahlian yang berfokus pada pekerjaan instalasi, perawatan, serta perbaikan sistem kelistrikan yang digunakan di berbagai sektor seperti Kelistrikan, industri, maupun transportasi. Dalam bidang ini, terdapat sejumlah kemampuan dasar yang harus dikuasai, antara lain memahami diagram rangkaian listrik, merancang sistem instalasi kelistrikan, memastikan standar keamanan listrik terpenuhi, serta melakukan proses pemasangan dan perbaikan berbagai komponen listrik.

2. **Jasa Manajemen**

Manajemen teknik merupakan cabang ilmu manajemen yang berfokus pada penerapan keahlian teknis dalam pengelolaan aktivitas operasional industri. Disiplin ini mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, hingga pengawasan agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif. Dalam era industri modern yang semakin kompetitif, manajemen teknik berperan penting tidak hanya dalam mendukung produktivitas, tetapi juga dalam pengelolaan risiko dan keselamatan kerja. Kompleksitas operasional industri menuntut penerapan standar keselamatan tinggi serta prosedur kerja yang sistematis untuk meminimalkan potensi kecelakaan maupun gangguan keamanan. Dengan demikian, manajemen teknik menjadi aspek strategis bagi keberlanjutan dan daya saing perusahaan.

Uraian berikut menyajikan rincian data mengenai besaran nilai objek pajak atas transaksi jasa yang berlangsung sepanjang periode Januari hingga Desember tahun 2024 :

Tabel 1. Hasil Sebelum Pemotongan 2% PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2024

Daftar Sebelum Di Potong PPh Pasal 23 Dengan Tarif 2%													
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo Tahun 2024													
No	Nama Perusahaan	Jenis Jasa		Nilai Objek Pajak									
		Teknik	Manajemen	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Juli (Rp)	Agustus (Rp)	September (Rp)	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)
1	PT A	Jasa Teknik	Jasa Manajemen	-	-	-	-	431.291.396,00	557.904.991,00	595.880.468,00	162.187.150,00	-	4.631.904.055,00
2	PT B	Jasa Teknik	Jasa Manajemen	-	-	104.340.000,00	676.684.250,00	701.505.550,00	735.383.000,00	18.739.950,00	222.415.000,00	21.410.050,00	3.780.550.000,00
3	PT C	Jasa Teknik	Jasa Manajemen	731.020.150,00	-	506.010.750,00	731.020.150,00	543.364.320,00	-	798.625.450,00	798.625.479,00	-	6.046.195.741,00
4	PT D	Jasa Teknik	Jasa Manajemen	-	702.880.500,00	122.463.850,00	589.844.650,00	481.184.702,00	667.245.276,00	537.980.783,00	-	-	4.876.549.200,00
5	PT E	Jasa Teknik	Jasa Manajemen	-	2.493.100,00	294.446.000,00	289.748.054,00	23.120.000,00	41.716.800,00	30.524.324,00	312.563.456,00	79.915.000,00	1.708.562.656,00

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo telah melaksanakan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% atas berbagai transaksi jasa sepanjang tahun 2024. Seluruh transaksi dilakukan dengan perusahaan rekanan resmi yang memiliki NPWP, seperti PT A, PT B, PT C, PT D, dan PT E. Pemotongan dilakukan sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008, di mana tarif sebesar 2% dikenakan atas jasa teknik, manajemen, konsultan, konstruksi, serta jasa lainnya, sedangkan penerima penghasilan tanpa NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Nilai objek pajak yang dipotong mencakup Rp 4,63 miliar (PT A), Rp 3,77 miliar (PT B), Rp 6,04 miliar (PT C), Rp 4,87 miliar (PT D), dan Rp 1,70 miliar (PT E).

Perhitungan PPh 23 atas Jasa Teknik dan Jasa Manajemen di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa teknik dan jasa manajemen di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo diterapkan dengan tarif sebesar 2%, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seluruh perusahaan mitra diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga pemotongan dilakukan berdasarkan tarif standar tanpa penambahan. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa imbalan atas jasa di luar objek PPh Pasal 21 dikenai tarif 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa teknik dan manajemen di lingkungan PLN Suluttenggo telah sesuai regulasi dan tercermin dalam data transaksi mitra perusahaan sepanjang tahun penelitian.

Tabel 2. Hasil Tindakan Pemotongan 2 % PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2024

DAFTAR PERHITUNGAN PPH 23				
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo Tahun 2024				
No	Nama Perusahaan	Tarif	Nilai Objek Pajak (NOP)	PPH Yang Dipotong
1	PT A	2%	4.631.904.055,00	92.638.079,00
2	PT B	2%	3.780.550.000,00	75.611.000,00
3	PT C	2%	6.046.195.741,00	120.923.913,00
4	PT D	2%	4.876.549.200,00	97.530.982,00
5	PT E	2%	1.708.562.656,00	34.171.251,00
JUMLAH			21.043.761.652,00	420.875.225,00

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2, pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa teknik dan manajemen di PT PLN (Persero) UID Suluttenggo selama tahun 2024 terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP tercatat sebesar Rp92.638.079 untuk PT A, Rp75.611.000 untuk PT B, Rp120.923.913 untuk PT C, Rp97.530.982 untuk PT D, dan Rp34.171.251 untuk PT E. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh transaksi jasa tersebut dipotong sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan tarif 2%. Data ini menegaskan konsistensi dan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sekaligus mencerminkan kinerja pegawai yang tertib dalam penerapan tarif dan penerbitan bukti potong sesuai regulasi yang berlaku.

Pelaporan Bukti Potong PPh 23 PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Tabel 3. Bukti Potong Bulan Januari

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Januari 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Jan-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A				
2	PT B				
3	PT C	731.020.150,00	14.620.403,00		✓
4	PT D				
5	PT E				
Jumlah		731.020.150,00	14.620.403,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 3 Di atas, menunjukkan bahwa PT C yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak 66 (NOP) dari PT C sebesar Rp731.020.150,00, dan pajak yang dipotong sebesar Rp14.620.403,00. Atas Jenis jasa manajemen.

Tabel 4. Bukti Potong Bulan Februari

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Februari 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Feb-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A				
2	PT B				
3	PT C				
4	PT D	702.880.500,00	14.057.610,00		✓
5	PT E	2.493.100,00	49.862,00		✓
Jumlah		705.373.600,00	14.107.472,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4 Di atas, menunjukkan bahwa PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT D sebesar Rp702.880.500,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp14.057.610,00 dan PT E sebesar Rp 2.493.100,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 49.862,00. Atas Jenis jasa manajemen.

Tabel 5. Bukti Potong Bulan Maret

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Maret 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Mar-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A				
2	PT B	104.340.000,00	2.086.800,00		✓
3	PT C	506.010.750,00	10.120.215,00		✓
4	PT D	122.463.850,00	2.449.277,00		✓
5	PTE	294.446.000,00	5.888.920,00		✓
Jumlah		1.027.260.600,00	20.545.212,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 5 Di atas, menunjukkan bahwa PT B, PT C, PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT B sebesar Rp 104.340.00,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 2.086.800,00 dan PT C sebesar Rp 506.010.750,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 10.120.215,00 dan PT D sebesar Rp 122.463.850,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 2.449.277,00 dan PT E sebesar Rp 294.446.000,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 5.888.920,00 Atas Jenis jasa manajemen.

Tabel 6. Bukti Potong Bulan April

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan April 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Apr-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A				
2	PT B	676.684.250,00	13.533.685,00	✓	
3	PT C	731.020.192,00	14.620.403,00		✓
4	PT D	589.844.650,00	11.796.893,00	✓	
5	PT E	289.748.014,00	5.794.960,00		✓
Jumlah		2.287.297.106,00	45.745.941,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 6 Di atas, menunjukkan bahwa PT B, PT C, PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT B sebesar Rp 676.684.250,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 13.533.685,00 atas jasa Teknik dan PT C sebesar Rp 731.020.192,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 14.620.403,00 atas jasa Manajemen, PT D sebesar Rp 589.844.650,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 11.796.893,00 atas jasa Teknik dan PT E sebesar Rp 289.748.014,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 5.794.960,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 7. Bukti Potong Bulan Mei

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Mei 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Mei-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A	431.291.396,00	8.625.827,00		✓
2	PT B	701.505.550,00	14.030.111,00	✓	
3	PT C	543.364.320,00	10.867.286,00		✓
4	PT D	481.184.702,00	9.623.694,00		✓
5	PT E	23.120.000,00	462.400,00	✓	
Jumlah		2.180.465.968,00	43.609.318,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 7 Di atas, menunjukkan bahwa PT A, PT B, PT C, PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT A sebesar Rp 431.291.396,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 8.625.827,00 atas jasa manajemen PT B sebesar Rp 701.505.550,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 14.030.111,00 atas jasa Teknik dan PT C sebesar Rp 543.364.320,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 10.867.286,00 atas jasa Manajemen, PT D sebesar Rp 481.184.702,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 9.623.694,00 atas jasa manajemen dan PT E sebesar Rp 23.120.000,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 462.400,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 8. Bukti Potong Bulan Juni

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Juni 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Jun-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A	557.904.991,00	11.158.099,00		✓
2	PT B	735.383.000,00	14.707.660,00	✓	
3	PT C				
4	PT D	667.245.276,00	13.344.905,00		✓
5	PT E	41.716.800,00	834.336,00	✓	
Jumlah		2.002.250.067,00	40.045.000,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa PT A, PT B, PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT A sebesar Rp 557.904.991,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 11.158.099,00 atas jasa manajemen PT B sebesar Rp 735.383.000,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 14.070.660,00 atas jasa Teknik dan PT D sebesar Rp 667.245.276,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 13.344.905,00 atas jasa manajemen dan PT E sebesar Rp 41.716.800,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 834.336,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 9. Bukti Potong Bulan Juli

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Juli 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Jul-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A	595.880.468,00	11.917.609,00		✓
2	PT B	18.739.950,00	374.799,00	✓	
3	PT C	798.625.450,00	15.972.509,00	✓	
4	PT D	537.980.783,00	10.759.615,00		✓
5	PT E	30.524.324,00	610.486,00		✓
Jumlah		1.981.750.975,00	39.635.018,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 9 Di atas, menunjukkan bahwa PT A, PT B, PT C, PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT A sebesar Rp 595.880.468,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 11.917.609,00 atas jasa manajemen PT B sebesar Rp 18.739.950,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 374.799,00 atas jasa Teknik dan PT C sebesar Rp 798.625.450,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 15.972.509,00 atas jasa teknik, PT D sebesar Rp 537.980.783,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 10.759.615,00 atas jasa manajemen dan PT E sebesar Rp 30.524.324,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 610.486,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 10. Bukti Potong Bulan Agustus

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Agustus 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Agu-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A	162.187.150,00	3.243.743,00		✓
2	PT B	222.415.000,00	4.448.300,00	✓	
3	PT C	798.625.479,00	15.972.509,00		✓
4	PT D				
5	PT E	312.563.456,00	6.251.269,00		✓
Jumlah		1.495.791.085,00	29.915.821,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 10 Di atas, menunjukkan bahwa PT A, PT B, PT C, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT A sebesar Rp 162.187.150,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 3.243.743,00 atas jasa manajemen PT B sebesar Rp 222.415.000,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 4.448.300,00 atas jasa Teknik dan PT C sebesar Rp 798.625.479,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 15.972.509,00 atas jasa Manajemen, PT E sebesar Rp 312.563.456,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 6.251.269,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 11. Bukti Potong Bulan September

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan September 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Sep-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A				
2	PT B	21.410.050,00	428.201,00	✓	
3	PT C				
4	PT D				
5	PT E	79.915.000,00	1.598.300,00		✓
Jumlah		101.325.050,00	2.026.501,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah

Berdasarkan Tabel 11 Di atas, menunjukkan bahwa PT B, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT B sebesar Rp 21.410.050,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 428.210,00 atas jasa Teknik dan PT E sebesar Rp 79.915.000,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 1.598.300,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 12. Bukti Potong Bulan Oktober

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Oktober 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Okt-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A	1.395.411.050,00	27.908.221,00	✓	
2	PT B	157.768.200,00	3.155.364,00	✓	
3	PT C	596.225.700,00	11.924.514,00	✓	
4	PT D	551.013.272,00	11.020.265,00		✓
5	PT E	24.963.063,00	499.261,00		✓
Jumlah		2.725.381.285,00	54.507.625,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah

Berdasarkan Tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa PT A, PT B, PT C, PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT A sebesar Rp 1.395.411.040,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 27.908.221,00 atas jasa teknik PT B sebesar Rp 157.768.200,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 3.155.364,00 atas jasa teknik dan PT C sebesar Rp 596.225.700,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 11.924.514,00 atas jasa teknik, PT D sebesar Rp 551.013.272,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 11.020.265,00 atas jasa manajemen dan PT E sebesar Rp 24.963.063,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 499.261,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 13. Bukti Potong Bulan November

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan November 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Nov-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A	1.395.411.050,00	27.908.221,00	✓	
2	PT B	106.463.200,00	2.129.264,00		✓
3	PT C	798.625.450,00	15.972.509,00	✓	
4	PT D	771.952.367,00	15.439.047,00		✓
5	PT E	293.711.300,00	5.874.226,00	✓	
Jumlah		3.366.163.367,00	67.323.267,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah

Berdasarkan Tabel 13 Di atas, menunjukkan bahwa PT A, PT B, PT C, PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT A sebesar Rp 431.291.396,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 8.625.827,00 atas jasa manajemen PT B sebesar Rp 701.505.550,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 14.030.111,00 atas jasa Teknik dan PT C sebesar Rp 543.364.320,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 10.867.286,00 atas jasa Manajemen, PT D sebesar Rp 481.184.702,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 9.623.694,00 atas jasa manajemen dan PT E sebesar Rp 23.120.000,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 462.400,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 14. Bukti Potong Bulan Desember

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Desember 2024					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo					
Des-24					
No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Keterangan	
				Jasa Teknik	Jasa Manajemen
1	PT A	93.817.950,00	1.876.359,00	✓	
2	PT B	1.035.840.800,00	20.716.816,00		✓
3	PT C	542.678.250,00	10.853.565,00	✓	
4	PT D	451.983.800,00	9.039.676,00		✓
5	PT E	315.361.599,00	6.307.231,00		✓
Jumlah		2.439.682.399,00	48.793.647,00		

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 14 Di atas, menunjukkan bahwa PT A, PT B, PT C, PT D, PT E yang tercatat sebagai penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dengan Nilai objek pajak (NOP) dari PT A sebesar Rp 93.817.950,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 1.876.359,00 atas jasa teknik dan PT B sebesar Rp 1.035.840.800,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 20.716.816,00 atas jasa manajemen dan PT C sebesar Rp 542.678.250,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 10.853.565,00 atas jasa teknik, PT D sebesar Rp 451.983.800,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 9.039.676,00 atas jasa manajemen dan PT E sebesar Rp 315.361.599,00 dan pajak yang dipotong sebesar Rp 6.307.321,00 atas jasa Manajemen.

Tabel 15. Daftar Hasil Tiap Bulanan PPh 23

DAFTAR HASIL SESUDAH DIPOTONG PPh 23 DI TIAP BULAN DALAM SATU TAHUN (2024)				
Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Januari - Desember 2024				
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2024				
No	Bulan	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Sesudah Dipotong PPh 23 (Rp)
1	Januari	731.020.150,00	14.620.403,00	716.399.747,00
2	Februari	705.373.600,00	14.107.472,00	691.266.128,00
3	Maret	1.027.260.600,00	20.545.212,00	1.006.715.388,00
4	April	2.287.297.106,00	45.745.941,00	2.241.551.165,00
5	Mei	2.180.465.968,00	43.609.318,00	2.136.856.650,00
6	Juni	2.002.250.067,00	40.045.000,00	1.962.205.067,00
7	Juli	1.981.750.975,00	39.635.018,00	1.942.115.957,00
8	Agustus	1.495.791.085,00	29.915.821,00	1.465.875.264,00
9	September	101.325.050,00	2.026.501,00	99.298.549,00
10	Oktober	2.725.381.285,00	54.507.625,00	2.670.873.660,00
11	November	3.366.163.367,00	67.323.267,00	3.298.840.100,00
12	Desember	2.439.682.399,00	48.793.647,00	2.390.888.752,00
Jumlah		21.043.761.652,00	420.875.225,00	20.622.886.427,00

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 15, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo sepanjang tahun 2024 mencatat nilai objek pajak sebesar Rp21.043.761.652,00 dengan total PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp420.875.225,00. Setelah pemotongan, nilai bersih yang diterima tercatat Rp20.622.886.427,00. Pemotongan dilakukan secara konsisten setiap bulan, dengan objek pajak tertinggi terjadi pada November lebih dari Rp3,3 miliar, disusul Oktober dan Desember masing-masing melebihi Rp2,4 miliar. Adapun nilai objek pajak terendah tercatat pada September, sekitar Rp101 juta. Data ini menunjukkan kinerja pemotongan yang konsisten, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik sepanjang tahun berjalan.

Tabel 16. Daftar Hasil Tiap Perusahaan PPh 23

DAFTAR HASIL SESUDAH DIPOTONG PPh 23 DI TIAP MASING- MASING PERUSAHAAN/VENDOR DALAM SATU TAHUN (2024)					
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo Tahun 2024					
No	Nama Perusahaan	Tarif	Nilai Objek Pajak (NOP)	PPh Yang Dipotong	Sesudah Dipotong PPh 23
1	PT A	2%	4.631.904.055,00	92.638.079,00	4.539.265.976,00
2	PT B	2%	3.780.550.000,00	75.611.000,00	3.704.939.000,00
3	PT C	2%	6.046.195.741,00	120.923.913,00	5.925.271.828,00
4	PT D	2%	4.876.549.200,00	97.530.982,00	4.779.018.218,00
5	PT E	2%	1.708.562.656,00	34.171.251,00	1.674.391.405,00
JUMLAH			21.043.761.652,00	420.875.225,00	20.622.886.427,00

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 16 di atas, dapat dilihat bahwa proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak dilakukan atas transaksi jasa teknik dan jasa manajemen yang dibayarkan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo kepada lima perusahaan rekanan, dengan tarif pemotongan sebesar 2% dari nilai bruto pembayaran. Pertama, pembayaran kepada PT A sebesar Rp4.631.904.055 dikenakan pemotongan PPh 23 sebesar Rp92.638.079, sehingga jumlah bersih yang diterima adalah Rp4.539.265.976. Kedua, PT B menerima pembayaran sebesar Rp3.780.550.000 dengan pemotongan PPh 23 senilai Rp75.611.000, sehingga pembayaran bersih yang diterima adalah Rp3.704.939.000. Selanjutnya, pembayaran kepada PT C berjumlah Rp6.046.195.741, dengan PPh 23 yang dipotong sebesar Rp120.923.913, sehingga total bersih yang diterima PT C adalah Rp5.925.271.828. Selain itu, pembayaran yang dilakukan kepada PT D sebesar Rp4.876.549.200 dikenakan pemotongan PPh 23 senilai Rp97.530.982, sehingga jumlah bersih yang diterima adalah Rp4.779.018.218. Terakhir, PT E memperoleh pembayaran jasa sebesar Rp1.708.562.656 dengan potongan PPh 23 senilai Rp34.171.251, sehingga jumlah bersih yang diterima adalah Rp1.674.391.405. Dengan demikian, seluruh proses perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo sepanjang tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta terciptanya transparansi melalui penerbitan bukti potong yang diberikan kepada masing-masing mitra usaha.

Strategi Peningkatan dan Penanganan Kendala Teknis

Meskipun proses pemotongan PPh 23 di atas telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, efektivitas pelaksanaannya masih berpotensi terganggu oleh kendala teknis seperti *error* pada sistem atau gangguan saat penginputan data. Untuk itu diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Digitalisasi Sistem dan Integrasi Data Perpajakan
Langkah yang dapat dilakukan adalah membangun sistem aplikasi internal yang saling terhubung dengan data kontrak vendor serta sistem administrasi perpajakan. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan input secara manual, baik dalam proses perhitungan maupun saat memasukkan nilai transaksi.
2. Otomatisasi Tarif dan Validasi Input
Pengembangan fitur perhitungan otomatis sangat diperlukan untuk menetapkan tarif PPh secara akurat berdasarkan jenis layanan serta status kepemilikan NPWP oleh pihak vendor. Di samping itu, sistem juga harus dibekali dengan mekanisme validasi input yang mampu mengidentifikasi kesalahan sebelum proses dikirim atau diselesaikan.
3. Pengawasan Prosedural dan Audit Berkala
Diperlukan adanya pengawasan rutin terhadap setiap tahapan proses pemotongan pajak PPh guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan. Audit internal ini berguna untuk mendeteksi secara dini potensi kekeliruan maupun kelalaian yang dapat berdampak pada kepatuhan perpajakan perusahaan.
4. Sinergi antara Tim Perpajakan, TI, dan Vendor
Diperlukan koordinasi aktif antara unit perpajakan dan tim teknologi informasi untuk merancang sistem yang handal dan minim gangguan. Di samping itu, komunikasi terbuka dengan pihak vendor juga penting guna memastikan bahwa dokumentasi serta pengiriman bukti potong dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.
5. Peningkatan Infrastruktur dan Stabilitas Aplikasi
Untuk mendukung kelancaran dalam pembuatan bukti potong, diperlukan pembaruan pada infrastruktur sistem yang digunakan. Hal ini mencakup peningkatan performa aplikasi agar mampu mengelola volume data yang besar tanpa mengalami gangguan teknis yang menghambat proses.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo telah berjalan sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 dan KEP-368/PJ/2020, dengan pemotongan atas jasa teknik dan manajemen sebesar 2% dari jumlah bruto serta penyeteroran yang umumnya tepat waktu. Pemanfaatan aplikasi digital terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti gangguan sistem dan kesalahan input data. Untuk itu, perusahaan disarankan meningkatkan infrastruktur digital dengan server cadangan dan pembaruan aplikasi, memperkuat validasi otomatis guna meminimalkan kesalahan, melaksanakan audit internal serta pengawasan rutin,

dan mempererat kolaborasi dengan vendor agar pelaporan pajak lebih akurat, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya difokuskan pada implementasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke unit atau BUMN lain. Selain itu, metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif sehingga analisis belum sampai pada pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas dan dampak penerapan PPh 23 terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek ke unit PLN lainnya atau BUMN sejenis agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif, serta menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data keuangan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan PPh Pasal 23 memengaruhi tingkat kepatuhan dan kontribusi terhadap penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningsih, Y., As'ari, A. M. H., & Nurhayani. (2025). Penerapan pembayaran dan pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2 pengalihan hak atas tanah dan bangunan pada PT Tiga Maharewa Makassar. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(1). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i1.2032>.
- Akhir, T. (2021). Prosedur perhitungan pajak Adyuta Konsultan (pp. 150–158).
- Amaliyah, F., & Inayah, N. (2022). Analisis pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berbasis web pada PT Putera Menara Agung Tegal. *Balance Vocation Accounting Journal*, 5(2), 103. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v5i2.5359>.
- Anas, M. (2014). Akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik.
- Anauskah, D. (2018). Penerapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final atas jasa konstruksi e-SPT masa 2017. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.31289/jab.v4i1.1523>.
- Andina, A. N. (2019). Kata kunci *g*. *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- Arsi, A. (2021). Buku ajar hukum pajak dan pengadilan pajak (Issue February 2021).
- Astuti, N. P. S. (2024). Penerapan e-Bupot unifikasi terhadap wajib pajak yang bergerak di bidang retail pada CV XY.
- Burnama, I. (2022). Aspek keadilan aturan pajak Indonesia dalam mengatur transaksi ekonomi digital: Respon atas investigasi USTR. *Scientax*, 4(1), 63–81. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.242>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang SPT masa & bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 (April).
- Doyle, et al. (n.d.). Tax compliance theories.
- Dunia, F., Abdullah, W., & Sasongko, C. (2019). *Int t S en* (pp. 8–9).
- Fauziah, F. (2020). Pengantar dasar akuntansi buku 1: Teknik dan konsep penyusunan laporan keuangan. Muhammadiyah University Press.
- Gotera, Y. G. (2022). Analisis penerapan withholding tax system terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada.
- Handayani, N., & Zahro, M. (2021). Potret pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111962>.